

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan sejatinya teramat krusial pada suatu hidup para makhluk-Nya terutama manusia secara individu maupun secara umumnya. Sehingga suatu perkawinan dilakukan secara sah antara laki-laki dan perempuan dengan terjadi secara patut dan resmi berdasarkan pada harkat martabat manusia itu sendiri. Membangun kehidupan dalam keluarga dilakukan secara lembut sehingga dapat menimbulkan ketenteraman, kedamaian serta terjalinnya eratnya cinta dan rasa sayang, maka keturunan yang didapatkan dari suatu perkawinan yang dilakukan secara sah secara otomatis telah memberi warna dan menghiasi hidup rumah tangga dalam melangsungkan kehidupannya secara harmonis.

Pada hakikatnya suatu perkawinan adalah tali secara *zhahiriyah* dan *bathiniah* diantara laki-laki dan perempuan yang telah sah menjadi suami istri yang ditujukan untuk membangun rumah tangga berdasar pada Keesaan Tuhan guna mencapai sebuah kebahagiaan yang kekal. Perkawinan merupakan akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzhan*, untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah. Al-Qur'an menyatakan bahwa, hai sekalian manusia bertaqwalah kamu kepada Tuhan Mu yang menciptakan kamu dari seorang diri, hal tersebut dijelaskan yakni:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ  
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.” (QS. An-Nisa Ayat: 1).<sup>1</sup>

Seperti makhluk pada umumnya, khususnya pada manusia pula memiliki hak kebebasan dalam nalurinya untuk melakukan hubungan intim terhadap lawan jenis. Namun sejatinya untuk dapat membedakan hewan dan manusia bahkan makhluk lain ciptaan-Nya serta untuk memelihara harkat martabat sebagai manusia, kemudian Sang Kholiq membuat hukum berdasarkan pada harkat dan martabat manusia. Sehingga jalinan cinta dan kasih sayang diantara pasangan suami istri telah diakomodir dengan sangat memperhatikan harkat dan martabat manusia yang merujuk pada keikhlasan sebuah tali hubungan perkawinan.

Perkawinan sangatlah dibutuhkan dalam kehidupan manusia sedari dahulu kala, saat ini hingga kelak waktu yang akan datang bahkan hingga diakhir masa. Suatu perkawinan adalah wujud dipertemukannya lawan jenis yang hendak melengkapi kekurangan masing-masing dengan berlandaskan rasa sayang dan cinta. Hal tersebut ialah suatu bentuk peranan guna meneruskan generasi keturunan yang berdasar terhadap syari'at Islam. Apabila ditinjau secara yuridis yakni pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu:

---

<sup>1</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'andan Terjemahannya*, (Jakarta: CV. Indah Press, 1995), h. 644.

"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"<sup>2</sup>

Secara fundamental tiap-tiap calon pasangan suami istri yang hendak melakukan suatu perkawinan guna membangun rumah tangga yang "*Sakinah Mawaddah Warahmah*" yang sifatnya abadi guna selamanya. Jika ditinjau pada KHI di Pasal 3 bahwasanya "tujuan suatu perkawinan ialah untuk membentuk keluarga yang SAMAWA".

Dengan demikian sebuah keluarga yang mengalami suatu kesejahteraan secara lahiriah dan bathiniah baik di dunia maupun diakhirat kelak merupakan suatu tujuan tiap-tiap manusia yang hendak membangun rumah tangga lewat sebuah perkawinan. Hal tersebut dikarenakan rumah tangga ialah unit paling kecil yang meliputi adanya keturunan, yaitu suami, istri dan anak merupakan sebuah satu kesatuan dari masyarakat yang memiliki pengaruh yang ditujukan guna pembangunan di skala nasional. Jika tiap-tiap keluarga merasakan kehidupan yang bahagia, tenteram, sejahtera sehingga segala urusan negara sudah barang tentu dapat dengan mudah terfokuskan.

Sehingga pasangan suami istri dalam hal ini memiliki peran yang paling utama untuk mencapai tujuan, maka diperlukan adanya peningkatan suatu pengetahuan dan

---

<sup>2</sup>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Bab I Dasar Perkawinan, Pasal 1,

pemahaman terkait membangun hidup dalam berumah tangga yang berdasar pada syari'at Islam dan segala aturan yang ada di masyarakat. Maka hal tersebut diharapkan tiap-tiap anggota dalam rumah tangga, terutama pasangan suami istri memiliki kemampuan dalam membangun keseimbangan hidup keluarga agar terciptanya rasa damai dan tenteram. Berdasarkan uraian tersebut maka pengetahuan dan pemahaman menjadi hal yang sangat penting untuk membina rumah tangga yang kekal dan abadi.

Suatu perkawinan adalah ikatan suci antara pasangan suami istri yang berasal dari kedua hati yang sudah pasti beda, sehingga seraya berjalan waktu maka sudah barang tentu terdapat permasalahan dalam rumah tangga yang harus dihadapi, maka hal tersebut dimungkinkan dapat terjadi pertengkaran terus-menerus yang dalam hal ini dikarenakan bedanya suatu kemauan dan suatu karakter antar pasangan. Adapun antar permasalahan yang hendak dihadapi tersebut, sejatinya bahwa merupakan suatu bentuk efek dari "individualisme" yang kerap kali menyebabkan kesenjangan suatu hubungan diantara pasangan suami istri yakni yang meliputi anak dan orang tua, khususnya pada anak-anak yang remaja.

Kemudian berkurangnya peranan orang tua terhadap anaknya dalam mengawasi dan mendidik. Dengan demikian suatu perubahan cepat pada pemahaman dan pengamalan pada norma sosial, budaya dan agama yang telah di berlakukan di daerah setempat.

Pada suatu rumah tangga, maka secara otomatis menimbulkan sesuatu yang cenderung beralih dari sistem rumah tangga yang cukup besar "*extended family*"

kepada suatu sistem keluarga yang cenderung lebih kecil atau inti “*nuclear family*”. Adanya hubungan diantara para anggota rumah tangga yang cukup besar dalam hal ini dapat menjadi kerenggangan bahkan terjadi peretakan, maka fungsi rumah tangga tak bisa dilaksanakan dengan baik. Banyaknya anak-anak pada umumnya yang memiliki perilaku kepribadian yang kurang baik itu bermula pada rumah tangga yang “*broken home*”<sup>3</sup>

Sejatinya kerenggangan dalam hubungan sebuah rumah tangga, sehingga menyebabkan peranan orang tua dalam membina dan mendidik anaknya menjadi berkurang secara signifikan, serta terjadinya kesenjangan dari berbagai segi, hal tersebut menunjukkan pada hakikatnya dewasa ini pada memelihara citra dalam sebuah rumah tangga telah menjadi suatu yang krusial.

Apabila perselisihan terus-menerus dalam sebuah rumah tangga yakni diantara pasangan suami istri tak bisa teratasi, sehingga hal ini memiliki besar suatu kemungkinan dapat berakhir terhadap sebuah perpisahan atau perceraian yang dalam hal tersebut adalah solusi pada tingkat akhir, jika didapat pasangan suami isteri tak bisa dirukunkan kembali pada sebuah rumah tangga yang “*Sakinah Mawaddah Warahmah*”. Maka sudah pasti bahwasanya dapat diketahui dan dipahami terkait akibat terjadinya perceraian tak hanya sebatas memiliki dampak yang buruk terhadap pasangan suami istri belaka, melainkan pula dapat memiliki akibat yang

---

<sup>3</sup> Ichijanto S. A., “*Keluarga Bahagia Sejahtera dalam Era Globalisasi*”, (Majalah Nasehat Perkawinan dan Keluarga), (Jakarta: BP4 Pusat, 1995), edisi Februari No. 272, h. 16.

menimbulkan dampak yang buruk pula untuk pertumbuhan serta perkembangan anaknya.

Bermula pada berbagai probelmatika tersebut, yaitu kerap kali terjadi pertengkaran terus-menerus pada rumah tangga, hal ini memiliki konsekuensi logis yaitu dalam sebuah perceraian yang jika pasangan suami istri tak dapat didamaikan kembali, maka dalam kehidupan masyarakat yang heterogen ini dibutuhkan suatu badan atau lembaga yang menangani dan berusaha untuk mewujudkan keharmonisan suatu keluarga.

Pada suatu rumah tangga yang meliputi pasangan suami istri, sudah barang tentu pasangan suami isteri tersebut telah melakukan berbagai cara sebagai bentuk upaya preventif agar tak terjadinya sebuah perceraian, dimana sejak dinasihati, didamaikan serta dibujuk para pihak dari pasangan suami istri. Sejatinnya hal tersebut dilaksanakan karena memiliki tujuan hidup yang sangat didambakan yakni menjadi rumah tangga yang damai dan sejahtera yang sebagaimana dalam Al-Qur'an yakni adalah rumah tangga yang "*sakinah, mawadah warahmah*".

Sebenarnya rumah tangga yang damai dan sejahtera yang tiada lain tidak sebatas yang diidamkan oleh pasangan laki-laki dan perempuan maupun kerabat sanak saudaranya belaka, namun pemerintah pula. Jika tiap-tiap rumah tangga dapat mencapai sebuah kebahagiaan serta makmur, maka pemerintah dapat lebih sejahtera pula, yang dimana adanya keterkaitan yang tenteram pada setiap rumah tangga, karena menaruh harapan agar dapat membentuk sebuah ketenteraman di dalam rumah

tangga secara khusus maupun lingkungan masyarakat secara umumnya, maka secara otomatis dapat terwujudnya kestabilan pada bidang keamanan di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut maka pemerintah berusaha secara optimal untuk rakyatnya agar dapat terwujud rumah tangga yang “*Sakinah Mawaddah Warahmah*” yang sudah pasti dapat merasakan kebahagiaan dan kemakmuran yaitu dibentuknya suatu badan atau lembaga. Maka dari itu terdapat suatu badan yang menangani berbagai macam permasalahan dalam keluarga yakni yang bernama Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), BP4 ialah instansi pemerintah yang memiliki legalitas serta sebagai instansi yang paling berperan terkait masalah-masalah dalam keluarga, khususnya cerai.

Kemudian Birokrasi pemerintahan telah meletakkan suatu pengharapan cukup banyak kepada instansi tersebut supaya bisa mengarahkan dan membina rumah tenteram rumah tangganya dan terhindar dari suatu perpisahan, yang berperan seperti. Diharapkan pula bahwa dengan adanya keberadaan BP4 menjadi suatu wadah yang memiliki fungsi sebagai pembimbing, membina, memberikan nasihat, memberikan suatu penyuluhan, menerima konsultasi serta mendamaikan untuk seluruh masyarakat yang hendak membina rumah tangga maupun bagi yang telah berumah tangga serta yang tengah dilanda segala bentuk permasalahan dalam rumah tangga. Maka secara otomatis BP4 mempunyai kedudukan yang sangat krusial dan dominan, terutama terletak pada berbagai kota besar di Indoensia.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Jurnal Bimas Islam Vol. 6 No. 1: 2013

Berdasarkan Keputusan MUNAS BP4 yang ke XV pada tahun 2014 No: 260/2-P/BP4/VII/2014 Tentang AD/ART BP4 Tahun 2014 BAB III Upaya Dan Usaha Pasal 6 yakni:

“Untuk mencapai tujuan sebagaimana tersebut pada Pasal 4 dan 5, BP4 mempunyai upaya dan usaha sebagaimana pada Ayat 1 yakni, memberikan bimbingan, penyuluhan, penasihat, dan konsultasi/konseling, mengenai nikah, talak, cerai, rujuk kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok, secara langsung atau melalui media massa dan media elektronik. Dan pada Ayat 3 nya ialah memberikan bantuan mediasi kepada para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama.”<sup>5</sup>

Kehadiran BP4 ini menjadi penyokong kepada Kementerian Agama yang dimana menjadi salah satu pendukung eksternal pada Dirjen BIMAS Islam yang mempunyai kelebihan yakni, bisa memperluas berbagai cabang pada tiap-tiap daerah hingga di daerah kecamatan sekalipun. Independensi BP4 pada Kementerian Agama ialah suatu bentuk keberuntungan secara individu yang sudah barang tentu bisa memudahkan BP4 pada saat melaksanakan tufoksinya, hal tersebut disebabkan tiap-tiap segala hal yang berkaitan dengan suatu perkawinan, yang selalu bermitra dengan Kementerian Agama dalam wujud instansi pemerintah ditingkat Kabupaten/Kota dan di KUA pada tingkat kecamatan.

Namun, secara realitasnya Peranan BP4 diKementerian Agama Kota Bekasi berjalan tidak progresif, tidak masif serta tidak stagnan pula, namun berjalan secara alamiah sesuai program dalam hal bimbingan perkawinan dan bimbingan

---

<sup>5</sup><https://docplayer.info/46181381-Ad-art-hasil-musyawah-nasional-bp4-xv-2014.html>diakses pada tanggal 14 Juli 2020, Pukul 13:54 WIB.

penasihatan.<sup>6</sup> Adapun program-program BP4 di Kementerian Agama Kota Bekasi yakni meliputi bimbingan pra nikah, bimbingan perkawinan mandiri, bimwin catin, program tersebut dilaksanakan setiap tahun, selanjutnya pembinaan secara insidental kepada para keluarga yang datang meminta bimbingan, dan juga mengirim calon fasilitator penyuluh dalam diklat bimbingan perkawinan.<sup>7</sup>

BP4 di Kementerian Agama Kota Bekasi memiliki berbagai macam hambatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya baik dari faktor internal maupun eksternal. Dari faktor internal yakni, pada mulanya BP4 merupakan lembaga yang berada di bawah naungan Kementerian Agama, maka dalam pembiayaannya telah di tanggung atau dimasukkan kedalam anggaran Kementerian Agama, akan tetapi setelah adanya MUNAS BP4 yang ke XV pada tahun 2014 No: 260/2-P/BP4/VII/2014 Tentang AD/ART BP4 Tahun 2014 pada BAB I Pasal 3, maka secara otomatis BP4 telah menjadi Independen atau terpisah dari Kementerian Agama, sehingga anggarannya diluar Kantor Kementerian Agama, yang dimana BP4 harus secara mandiri membiayai operasionalnya sehari-hari hal ini merupakan salah satu hambatannya.

Kemudian untuk tenaga-tenaga atau konselor di BP4 memiliki peranan ganda yang dimana notabene nya dari orang-orang Kementerian Agama itu sendiri, kecuali ketuanya berasal dari umum. Hal ini pun juga menjadi hambatan, dikarenakan memiliki kesibukan sendiri dan sekretariat pun masih belum ada, sehingga masih

---

<sup>6</sup>Wawancara dengan Bapak Jaja Jamaludin selaku Kepala Seksi URAIS, pada tanggal 07 Oktober 2020.

<sup>7</sup>Wawancara dengan BapakJaja Jamaludin selaku Kepala Seksi URAIS, pada tanggal 07 Oktober 2020.

menumpang sementara di Kantor Kementerian Agama, dengan demikian untuk kegiatan yang sedikit banyaknya menjadi kurang kondusif. Hal ini di sebabkan oleh lingkungan perkantoran Kementerian Agama serta BP4 yang tidak memiliki gedung sendiri.<sup>8</sup>

Kemudian dari segi faktor eksternal misalnya di masyarakat Kota Bekasi, khususnya pada pasangan suami isteri yang memiliki problem rumah tangga, dalam hal ini terdapat berbagai macam kendala yang meliputi pada kurang baiknya kehidupan agama, tidak adanya bantuan penasihatan dari keluarga terdekat seperti orangtua, kerabat, sahabat, teman, pengaruh negatif dari lingkungan kerja, lingkungan bertetangga, dan media sosial.<sup>9</sup>

Berkaitan pemaparan tersebut maka terdapat peningkatan kasus perceraian yang telah mencerminkan ketidak harmonisan kehidupan berumah tanggamuslim di Negara Indonesia. Misalnyadi Kota Bekasi pada tahun 2017 hingga tahun 2019 yakni sebagai berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
Tabel 1.1

Data Perceraian di Pengadilan Agama Kota Bekasi Tahun 2017.

Selama 12 bulan	Cerai Gugat	Cerai Talak	Pembatalan Perkawinan
Jumlah	2.574	980	1
Jumlah Total	3.555 Perkara		

*Sumber: Laporan Tahunan Pengadilan Agama Kota Bekasi 2017*

<sup>8</sup>Wawancara dengan Bapak Achmad Mirza selaku Staf URAIS, pada tanggal 07 Oktober 2020.

<sup>9</sup>Wawancara dengan Bapak Achmad Mirza selaku Staf URAIS, pada tanggal 12 Oktober 2020.

Tabel 1.2  
Data Perceraian di Pengadilan Agama Kota Bekasi Tahun 2018

Selama 12 bulan	Cerai Gugat	Cerai Talak	Pembatalan Perkawinan
Jumlah	2.577	987	2
Jumlah Total	3.566 Perkara		

Sumber: Laporan Tahunan Pengadilan Agama Kota Bekasi 2018

Tabel 1.3  
Data Perceraian di Pengadilan Agama Kota Bekasi Tahun 2019

Selama 12 bulan	Cerai Gugat	Cerai Talak	Pembatalan Perkawinan
Jumlah	3.367	987	2
Jumlah Total	4.566 Perkara		

Sumber: Laporan Tahunan Pengadilan Agama Kota Bekasi 2019

Berdasarkan pemaparan data di atas, maka dapat dipahami bahwasanya perkara perceraian dari tahun 2017 hingga tahun 2019 di Kota Bekasi terus mengalami peningkatan. Sedangkan disana telah terdapat Lembaga yang bernama BP4 (Badan Penasihatn Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) yang berperan dalam meminimalisir kasus perceraian yang ada di Kota Bekasi, hal tersebut menunjukan bahwa Peranan BP4 belum dapat berjalan secara efektif di Kota Bekasi, dengan demikian penulis merasa perlu dan tertarik untuk membahas permasalahan penelitian ini dengan mengambil judul: **"Peranan BP4 di Kementerian Agama Kota Bekasi dalam Meminimalisir Perceraian."**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Peranan BP4 di Kementerian Agama Kota Bekasi dalam Meminimalisir Perceraian?
2. Apa Faktor Penghambat dan Penunjang pada Peranan BP4 di Kementerian Agama Kota Bekasi dalam Meminimalisir Perceraian Tahun 2017-2019 ?
3. Bagaimana Metode BP4 diKementerian Agama Kota Bekasi dalam Meminimalisir Perceraian?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Peranan BP4 di Kementerian Agama Kota Bekasi dalam Meminimalisir Perceraian.
2. Untuk Memahami Apa Faktor Penghambat dan Penunjang pada Peranan BP4 di Kementerian Agama Kota Bekasi dalam Meminimalisir Perceraian Tahun 2017-2019.
3. Untuk Menganalisis dan Menjelaskan Bagaimana Metode BP4 di Kementerian Agama Kota Bekasi dalam Meminimalisir Perceraian.

## **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian di harapkan dapat memberikan *khazanah* pengetahuan di kalangan mahasiswa *Ahwal Syakhsiyah* sebagai pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Perkawinan berkenaan Peranan BP4 dalam Meminimalisir Perceraian di Kementerian Agama Kota Bekasi.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini dapat berguna untuk peningkatan secara signifikan pada praktik di Kementerian Agama Kota Bekasi, khususnya tentang Peranan BP4 dalam meminimalisir perceraian.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Tinjauan Pustaka ini bertujuan untuk memperoleh suatu gambaran yang memiliki hubungan topik dengan yang akan diteliti dari beberapa penelitian terdahulu yang sejenis atau memiliki keterkaitan, sehingga tidak ada pengulangan penelitian dan duplikasi. Dalam penelusuran awal, sampai saat ini penulis menemukan beberapa penelitian terkait Peranan BP4 diantaranya adalah:

1. Sebuah penelitian Skripsi padatahun 2018 yang berjudul “*Pelaksanaan Bimbingan Konseling Keluarga dalam Membantu Mengatasi Perceraian (Studi Kasus BP4) di KUA Kecamatan Gedung Tataan Kabupaten Pesawaran*” Karya Yulita Sari. Pada penelitian ini disimpulkan bahwa “Tingginya angka perceraian dan banyak nya masyarakat yang mengalami kesulitan dalam menyelesaikan masalah keluarganya, sehingga konselor KUA dikecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran melakukan bimbingan konseling kepada keluarga yang mempunyai masalah dalam keluarganya supaya konseling mampu mengatasi masalah dalam keluarganya dan mampu membangun keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*. Konseling keluarga sebagai suatu proses interaktif yang berupaya membantu keluarga memperoleh keseimbangan homeostatis (kemampuan mempertahankan keluarga dalam keadaan seimbang), sehingga anggota

keluarga tersebut dapat merasa nyaman. Penelitian ini memilih keluarga yang bermasalah yang melapor di KUA Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran. Mengingat perceraian mempunyai dampak yang sangat tidak baik untuk generasi bangsa maka penelitian ini bertujuan untuk: 1) Bagaimana pelaksanaan bimbingan konseling keluarga dalam membantu mengatasi perceraian, 2) Apakah faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan bimbingan konseling keluarga dalam membantu mengatasi perceraian. Metode penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif. Dengan sampel sebanyak enam orang, yang terdiri dari kepala koordinator KUA satu orang, penyuluh agama Islam selaku konselor satu orang, serta empat orang korban. Penentuan sampel peneliti ditentukan secara *purposive sampling*, dimana peneliti mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam penentuan sampel. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi non partisipan, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisa secara deskriptif dengan cara reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa: keamanan klien terjaga, hilangnya rasa trauma akibat masalah yang dialami, keluarga tidak jadi bercerai. Faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam kekuatan hukum, Memiliki ketersediaan penyuluh agama sekaligus konselor, profesionalisme konselor, adanya gedung tempat konsultasi. Faktor penghambat: belum ada ruangan yang nyaman khusus untuk konseling, pasangan klien sulit untuk hadir,

Pengadilan Agama tidak mewajibkan rekomendasi penasehatan KUA/BP4 sebagai syarat pendaftaran KUA.”<sup>10</sup>

2. Sebuah penelitian Skripsi pada tahun 2019 yang berjudul “*Peran Badan Penasihatn Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Mengurangi Tingkat Perceraian di Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu*” Karya Viki Rahmat Illahi. Pada penelitian ini disimpulkan bahwa Tingginya angka perceraian menunjukkan bahwa rumah tangga masyarakat Islam masih memerlukan pembinaan dalam usaha mewujudkan rumah tangga bahagia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Badan Penasihatn Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan dalam Mengurangi Perceraian di Kecamatan Kunto Darussalam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan cara mewancarai *key informan* yang terdiri dari Satu orang pihak KUA Kunto Darussalam, Satu orang dari pihak BP4 Kunto Darussalam dan delapanorang Masyarakat yang pernah dan sedang mendapatkan penyuluhan BP4. Data di analisis dengan cara melakukan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Badan Penasihatn Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Kunto Darussalam dalam mengurangi tingkat perceraian adalah memberikan bimbingan, penyuluhan, penasihatn,dan konseling mengenai nikah, talak, cerai, rujuk

---

<sup>10</sup> Yulita Sari, *Skripsi*: “Pelaksanaan Bimbingan Konseling Keluarga Dalam Membantu Mengatasi Perceraian (Studi Kasus BP4) Di Kua Kecamatan Gedung Tataan Kabupaten Pesawaran”, (Lampung: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Intan, 2018).

kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok. Faktor penghambat BP4 Kunto Darussalam dalam melakukan tugas adalah keterbatasan tempat dan waktu sehingga kurang mendapatkan informasi tentang program atau tugas BP4, tidak adanya kerjasama dan koordinasi bersama Pengadilan Agama, dan kurangnya keseriusan pemerintah untuk mengurangi tingkat perceraian di Kecamatan Kunto Darussalam.<sup>11</sup>

3. Sebuah Jurnal pada tahun 2019 yang berjudul, "*Pelaksanaan Peran Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian (BP4) Sebagai Upaya Untuk Mengurangi Angka Perceraian di Kabupaten Karanganyar*". Karya Nourma Dewi dkk.ada penelitian ini disimpulkan bahwa“Perkawinan merupakan ikatan yang luhur dan sakral yang merupakan bagian dari kodrat manusia. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan diharapkan membentuk rumah tangga yang utuh dan kekal. Akan tetapi dalam pelaksanaannya dalam kehidupan berumah tangga dimana pada mulanya didasari dengan cinta dan kasih sayang pada perjalanannya terjadi berbagai macam permasalahan atau cobaan terutama di kompleksitas dimana berpengaruh pada keutuhan rumah tangga yang sudah dibina sehingga menyebabkan putusnya ikatan perkawinan. Putusnya perkawinan salah

---

<sup>11</sup> Viki Rahmat Illahi, *Skripsi*: "Pelaksanaan Peran Badan Penasihat, Pembinaan, Dan Pelestarian (BP4) Sebagai Upaya Untuk Mengurangi Angka Perceraian di Kabupaten Karanganyar", (Riau: Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Sultan Syarif, 2019).

satunya disebabkan karena terjadinya perceraian. Pemerintah mempunyai Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) untuk menanggulangi masalah perkawinan yang bisa menyebabkan perceraian yang pada pelaksanaannya perannya tidak terlaksana dengan baik dilihat dari tingginya angkanya perceraian di Kabupaten Karanganyar, misalnya pada tahun 2018 terdapat 1535 kasus. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Peran dan manfaat BP4 tidak dirasakan oleh masyarakat dimana seharusnya meningkatkan kualitas perkawinan dan menekan angka perceraian. Selain itu, terdapat *overlapping* tugas BP4 dengan penyuluh dan penghulu di KUA”.<sup>12</sup>

4. Sebuah Jurnal pada tahun 2019 yang berjudul, “*Kedudukan dan Peranan BP4 dalam Upaya Mencegah Terjadinya Perceraian*”. Karya Ahmad Wafdan Suaidi. Pada penelitian ini disimpulkan bahwa “BP4 merupakan badan penasehat perselisihan perkawinan, yang bertugas memberikan surat keterangan bahwa pasangan suami isteri tersebut telah minta nasehat kepada BP4 dan kemudian menyampaikan surat keterangan tersebut kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) untuk mengabulkan perceraian dari pasangan suami isteri. Pencegahan terjadinya perceraian terbukti dengan adanya kasus perceraian yang terjadi semakin berkurang dan juga dalam penasehatan perselisihan rumah tangga sangat dibutuhkan oleh masyarakat, terbukti

---

<sup>12</sup> Nourma Dewi dkk, “Pelaksanaan Peran Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian (BP4) Sebagai Upaya Untuk Mengurangi Angka Perceraian di Kabupaten Karanganyar”, *Jurnal*, Vol. 9 No. 2, 2019, h. 157-166.

dengan adanya masyarakat yang datang ke BP4 untuk minta bantuan guna menyelesaikan masalah yang sedang terjadi dalam rumah tangga. Dalam membantu menyelesaikan masalah ini ada kalanya bisa didamaikan. Dengan demikian peranan BP4 bisa dikatakan masih efektif'.<sup>13</sup>

## F. Kerangka Pemikiran

BP4 adalah organisasi profesional yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra kerja Kementerian Agama dalam mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah warahmah*.<sup>14</sup> Penasehatan yang dilakukan oleh BP4 kepada pasangan suami istri yang sedang mengalami keretakan dalam rumah tangganya telah dilaksanakan kesekian kalinya. Penasehatan ini bertujuan agar permasalahan yang sekarang ini sedang dihadapi oleh pasangan tersebut tidak akan berakhir kepada perceraian dan tugas daripada BP4 itu sendiri membantu dengan memberikan arahan yang baik kepada pasangan yang sedang terlibat dalam masalah agar tidak berakhir kepada jalan perceraian.

Bimbingan konseling perkawinan pada awalnya dilaksanakan bukan karena inisiatif kalangan profesional, tetapi kebutuhan dan permintaan pasangan. Mereka memiliki sejumlah masalah sehubungan dengan perkawinan, mereka berkeinginan untuk mengkonsultasikan masalahnya kepada konselor yang selama ini penasehatan

---

<sup>13</sup>Ahmad Wafdan Suaidi, "Kedudukan Dan Peranan BP4 dalam Upaya Mencegah Terjadinya Perceraian", *Jurnal*, Vol. 25 No. 12, 2019, h. 3.

<sup>14</sup>Anonimus, *BP4 Pertumbuhan dan Perkembangan*, (Jakarta: Pengurus Badan Penasihat Perkawinan, Perselisihan dan Perceraian, 2016), h.2.

dilakukan melalui Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4).<sup>15</sup>

Sesuai dengan tugas dan fungsi BP4 itu mempunyai peran yang sangat strategis dalam upaya mengharmoniskan kehidupan keluarga di Indonesia. Bimbingan dan penasihatannya bagi calon suami istri dan pasangan yang telah menikah, sangat dibutuhkan mengingat kebanyakan dari mereka belum mempunyai pengetahuan yang lebih memadai tentang keluarga yang ideal.

Istilah bimbingan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris *guidance* yang berasal dari kata kerja *to guide* yang berarti menunjukkan, memberi jalan atau menuntun orang lain ke arah tujuan yang lebih bermanfaat bagi hidupnya di masa kini dan masa yang akan datang.<sup>16</sup>

Adapun konseling berasal dari bahasa Inggris yaitu *counseling* berasal dari kata *to counsel* yang artinya memberikan nasihat/memberikan anjuran kepada orang lain secara *face to face* (berhadapan muka satu sama lain).<sup>17</sup> Sedangkan bimbingan perkawinan secara umum itu suatu usaha untuk membantu mengentaskan, menghindarkan seseorang dari kesulitan-kesulitan dalam perkawinan untuk memperoleh kebahagiaan dan menempuh kehidupan kerumahtanggaannya.

---

<sup>15</sup>AgusRiyadi,*BimbinganKonselingPerkawinan(DakwahdalamMembentukKeluarga Sakinah)*,(Yogyakarta:PenerbitOmbak,2013),h.69.

<sup>16</sup>*Ibid*, h. 70.

<sup>17</sup>*Ibid*, h. 72.

Berdasarkan pengertian bimbingan dan konseling perkawinan tersebut dapat diketahui bahwa tujuan bimbingan dan konseling perkawinan menurut Faqih adalah<sup>18</sup>:

1. Membantu individu memecahkan timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan pernikahan.
2. Membantu individu memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan pernikahan dan kehidupan berumah tangga.
3. Membantu individu memelihara situasi dan kondisi pernikahan dan rumah tangga agar tetap baik dan mengembangkannya agar jauh lebih baik. Keluarga merupakan suatu kelompok yang terdiri dari dua orang atau lebih yang direkat oleh ikatan darah, perkawinan atau adopsi serta tinggal bersama.<sup>19</sup>

Asal usul pengelompokan keluarga itu bermula dari peristiwa perkawinan serta dapat pula terjadi karena hubungan antar laki-laki dan perempuan dengan statusnya yang berbeda, kemudian mereka tinggal bersama dan anak yang dihasilkan dari hidup bersama ini disebut keturunan dari kelompok itu. "Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto<sup>20</sup> adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).

---

<sup>18</sup>*Ibid*, h. 74.

<sup>19</sup>Hendi Suhendian dan Ramdani Wahyu, *Pengantar Studi Sosiologi Keluarga*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h.38.

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h.8.

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.”

Konflik yang timbul dalam keluarga itu terjadi bukan karena adanya perbedaan antara pasangan suami atau isteri tetapi konflik itu timbul karena pasangan suami istri tidak mampu untuk hidup di tengah-tengah perbedaan yang ada diantara keduanya. Perbedaan semua itu hanya mampu diatasi apabila suami istri melakukan negosiasi terhadap konflik yang timbul.

Sehingga suatu konflik yang terjadi dalam keluarga yang diakhiri dengan perceraian itu dipahami sebab ketidak mampuan suami istri dalam melakukan negosiasi mengenai penyelesaian konflik diantara suami dan istri. Dengan adanya konflik tersebut maka permasalahan dapat diatasi dengan mengikuti pembinaan pasca nikah yang dilakukan oleh BP4 untuk mewujudkan suatu rumah tangga yang tentram dan harmonis yang berpegang erat pada akad yang kuat (*mitsaqon gholidzon*) yang dimana dalam perkawinan tersebut terdapat tujuan hukum diantaranya:<sup>21</sup>

1. Mendatangkan kemakmuran masyarakat mempunyai tujuan.

---

<sup>21</sup><http://artonang.blogspot.co.id/2016/01/tujuan-hukum.html> diakses pada tanggal 14 Juli 2020, Pukul 11:38 WIB.

2. Mengatur pergaulan hidup manusia secara damai.
3. Memberikan petunjuk bagi orang-orang dalam pergaulan masyarakat.
4. Menjamin kebahagiaan sebanyak-banyaknya pada semua orang.
5. Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin.
6. Sebagai sarana penggerak pembangunan.
7. Sebagai fungsi kritis, oleh karena itu peran dari BP4 sendiri sangat penting dengan tujuan untuk menghendaki perdamaian yang terjadi dalam rumah tangga antara suami istri dan permasalahan yang terjadi dapat dihadapi dengan baik serta tidak berakhir kepada perceraian.

## **G. Langkah-langkah Penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yakni suatu metode yang digunakan untuk mendeskripsikan ataupun menganalisis dari suatu data penelitian tanpa tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas atau umum.<sup>22</sup>

Sehingga dapat dipahami bahwasanya metode penelitian deskriptif analitis ialah suatu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa yang terjadi pada saat sekarang ataupun masalah aktual.

Adapun pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yakni suatu pendekatan *law in action* terhadap suatu penelitian, yang

---

<sup>22</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 29.

diaktualisasikan dengan mengkaji keefektivitasan hukum yang berlaku di masyarakat atau suatu badan.<sup>23</sup>

Pada hakikatnya pendekatan yuridis empiris ialah suatu pendekatan terhadap penelitian yang memahami secara mendalam terkait penerapan hukum pada situasi dan kondisi sosial masyarakat.<sup>24</sup> Maka Jenis pada penelitian ini ialah menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yakni memaparkan dan mendeskripsikan terkait situasi dan kondisi serta fenomena yang lebih jelas berkenaan keadaan yang terjadi, yang merupakan suatu penelitian yang cermat yang dilakukan dengan cara langsung terjun ke lapangan.<sup>25</sup>

## 2. Jenis dan Sumber Data

### a. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan pada penelitian ialah suatu bentuk jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan pada tujuan yang telah ditetapkan. Adapun jenis data yang digunakan pada penelitian ini ialah data kualitatif. Data-data tersebut berupa data yang berhubungan dengan masalah penelitian serta literatur yang sesuai dengan masalah pada penelitian ini. Data-data tersebut adalah:

---

<sup>23</sup>Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenada Media Group, 2016), h. 149-150.

<sup>24</sup>Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), h. 44-45.

<sup>25</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h.

- 1) Peranan BP4 di Kementerian Agama Kota Bekasi dalam Meminimalisir Perceraian.
- 2) Faktor Penghambat dan Penunjang pada Peranan BP4 di Kementerian Agama Kota Bekasi dalam Meminimalisir Perceraian Tahun 2017-2019.
- 3) Metode BP4 di Kementerian Agama Kota Bekasi dalam Meminimalisir Perceraian

b. Sumber Data

1) Data Primer

- a) Berita Acara Penasihatatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kementerian Agama Kota Bekasi 2017-2019.
- b) Daftar absen Konsultasi BP4 di Kementerian Agama Kota Bekasi Tahun 2017-2019.
- c) Wawancara terhadap Kepala Seksi URAIS dan Staf Seksi URAIS di Kantor Kementerian Agama Kota Bekasi.

2) Data Sekunder

- a) Buku surat keluar Seksi URAIS dan Pembinaan Syariah di Kantor Kementerian Agama Kota Bekasi Tahun 2017-2019.
- b) Buku-buku teks hukum
- c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

- e) Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
- f) Keputusan Musyawarah Nasional Badan Penasihatn Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) XV Tahun 2014 Nomor: 260/2-P/BP4/VII/2014 Tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Penasihatn, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Tahun 2014.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data diartikan sebagai cara yang dipakai dalam mengumpulkan data, sedangkan alat penelitian merupakan alat bantu yang digunakan dalam mengumpulkan data tersebut. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### a. Studi Kepustakaan

Untuk mendukung penelitian yang lebih kompeherensif penyusun berusaha untuk melakukan kajian pustaka yang memiliki hubungan terhadap bahan literatur berkenaan dengan Peranan BP4, terutama yang sesuai dengan masalah pada penelitian ini.

#### b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan persoalan metodologis yang berkaitan dengan teknik-teknik pengumpulan data.<sup>26</sup>Dokumentasi adalah mengumpulkan, menyusun dan mengelola dokumen-dokumen literatur yang mencatat aktifitas

---

<sup>26</sup>SutrisnoHadi,*MetodologiResearchJilid I*,(Yogyakarta: AndiOffset,1993), h.83.

kegiatan yang dianggap berguna untuk dijadikan bahan keterangan yang berhubungan dengan penyusunan.<sup>27</sup>

c. Wawancara

Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang dilakukan secara sistematis dan berlandaskan penelitian atau percakapan dengan maksud tertentu, percakapan tersebut dilakukan oleh dua belah pihak.<sup>28</sup>

4. Analisis Data

Analisis data adalah bentuk mengelompokkan, membuat suatu urusan, meningkatkan temuan data sehingga mudah untuk dibaca dan dipahami oleh pembaca. Analisis data merupakan rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, serta penafsiran agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademisi dan ilmiah. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut:

- a. Menelaah seluruh data yang diperoleh dari sumber data primer dan sumber data sekunder.
- b. Mengklarifikasi data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran.
- c. Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran.

---

<sup>27</sup>SulistyoBasuki, *Dasar-dasar Dokumentasi*, (Jakarta:Universitas Terbuka, 1996), h. 11.

<sup>28</sup>SuharismiArikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta:PT RinekaCipta, 1998), h. 28.

d. Sebagai langkah terakhir dari penelitian ini adalah menarik kesimpulan peneliti menyimpulkan data tersebut, sehingga diharapkan penelitian ini menuju pokok permasalahan sebagaimana tertera pada kerangka pemikiran dan rumusan masalah.

## 5. Lokasi Penelitian

### a. Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Pusat UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- 2) Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- 3) Dinas Perpustakaan Kearsipan Daerah (DISPUSIPDA) Jawa Barat.

### b. Instansi

- 1) Kementerian Agama Kota Bekasi.
- 2) Pengadilan Agama Kota Bekasi